



**PUTUSAN**

Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si;**  
Tempat Lahir : Nias;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/27 Mei 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cut Mutiah Blok A5 Nomor 9-10,  
RT.001, RW.009, Kelurahan Margahayu,  
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan lanjutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
9. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
10. Ketua Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
11. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
12. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
13. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (4) *juncto* Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “selaku perseorangan yang tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Ijazah yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama MARA dengan Nomor Seri CE008724/12012208724 dengan NIM 818529618 diterbitkan 10 April 2012;
  - b. 1 (satu) lembar Akta Mengajar IV yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama MARA dengan Nomor Seri CE008724/12012208724 dengan NIM 818529618 diterbitkan 10 April 2012;
  - c. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama MARA, NIM 818529618 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,93 tertanggal 10 April 2012;
  - d. 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa atas nama MARA dengan NIM 818529618;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MARA dengan jumlah Rp700.000,00 yang terdiri dari Rp400.000,00 untuk pembayaran Registrasi dan Rp.300.000,00 untuk SPP pertama bulan Januari 2011 tertanggal 14 Januari 2011;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Februari 2011 tertanggal 17 Februari 2011;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Maret 2011 tertanggal 10 Maret 2011;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan April 2011 tertanggal 28 April 2011;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran cicilan 1 paket tertanggal 29 April 2011;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Mei 2011 tertanggal 26 Mei 2011;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Juni 2011 tertanggal 16 Juni 2011;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Juli 2011 tertanggal 14 Juli 2011;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Agustus 2011 tertanggal 25 Agustus 2011;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan Oktober 2011 tertanggal 20 Oktober 2011;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp300.000,00 untuk pembayaran SPP bulan September 2011 tertanggal 29 Oktober 2011 ;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kwitansi khusus Mandiri Nusantara dari MARA dengan jumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran DP Paket tertanggal 4 Nopember 2011;
- q. 1 (satu) lembar Ijazah yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama EMILIANA dengan Nomor Seri cc 008651/12012208651 dengan NIM 818171964 diterbitkan 10 April 2012;
- r. 1 (satu) lembar Akta Mengajar IV yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama EMILIANA dengan Nomor Seri cc 008651/12012208651 dengan NIM 818171964 diterbitkan 10 April 2012;
- s. 1 (satu) lembar Transkrip nilai yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama EMILIANA, NIM 818171964 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,93 tertanggal 10 April 2012.
- t. 1 (satu) lembar Ijazah yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama JAMPAO dengan Nomor Seri cc 008638/12012208638 dengan NIM 808413749 diterbitkan 10 April 2012;
- u. 1 (satu) lembar Akta Mengajar V yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama JAMPAO dengan Nomor Seri cc 008638/12012208638 dengan NIM 808413749 diterbitkan 10 April 2012;
- v. 1 (satu) lembar Transkrip Nilai yang bertuliskan Universitas Terbuka atas nama JAMPAO, NIM 808413749 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,88 tertanggal 10 April 2012;
- w. 1 (satu) lembar kartu mahasiswa atas nama JAMPAO dengan NIM 808413749;
- x. 1 (satu) keping Kaset CD R berikut cover bersampulkan gambar pelaksanaan syukuran Yudisium Wisuda Sarjana Kelompok Belajar Lembaga Pendidikan Mandiri Nusantara periode Desember 2011 Graha Wisata Ragunan Jakarta Selasa 13 Desember 2011; terlampir dalam berkas perkara;
5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 22 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademik", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti mulai dari huruf a sampai dengan huruf x sebagaimana yang selengkapannya terurai dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 14 Agustus 2019, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 20 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademik" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak mengadakan perkuliahan serta wisuda sarjana, karena dalam pembentukan dan pembelajaran hingga penerbitan ijazah *a quo*, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Universitas Terbuka (UT) UPBJJ Pontianak atau UT Pusat;
- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan serta penerapan hukumnya;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa yang selebihnya sifatnya hanyalah merupakan pengulangan, dan lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002.**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 140 K/Pid.Sus/2020